

**CORPPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY, KUALITAS AUDIT
DAN PENGHINDARAN PAJAK: KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Lia Ristanti

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

e-mail: liaristanti99@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: *This research aims to find out and analyze the effects of CSR, Capital Intensity and Audit Quality on Tax Avoidance moderated by Institutional Ownership.*

Method: *The samples used in this study were manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2020 as many as 42 companies obtained by purposive sampling method. This research technique uses multiple linear analysis and moderated regression analysis.*

Finding: *The results of this study showed that CSR variables had a significant negative effect on Tax Avoidance, Capital Intensity had no effect on Tax Avoidance, and Audit Quality had a positive effect on Tax Avoidance. Institutional ownership cannot moderate the influence of CSR, Capital Intensity and audit quality on tax avoidance.*

Novelty: *The novelty of the study, the researchers added variables of institutional ownership moderation and different time periods. Institutional ownership was chosen because it had a considerable influence in overseeing management performance to run the company's operations as well as to see how much influence institutional ownership moderated in the study.*

Keywords:

CSR, Capital Intensity, Audit Quality, Tax Avoidance and Institutional Ownership.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang cukup besar bagi pembangunan nasional. Kontribusi besar bagi penerimaan negara bersumber dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Setiap warga negara yang berstatus sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar dan menyetorkan pajaknya ke kas negara (Hidayat, 2018). Pemerintah sangat menekankan pembayaran pajak karena sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar. Masyarakat banyak memaknai pajak sebagai kewajiban yang menuntut warga negara mengorbankan aktiva yang dimiliki untuk disetorkan ke kas negara, sehingga banyak yang melakukan tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak mereka (Irawati et al., 2020). Pembayaran pajak harus mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga jika terjadi penghindaran pajak tidak menyalahi aturan perpajakan yang berlaku (Hidayat, 2018).

Penghindaran pajak adalah tindakan legal yang dilakukan dengan cara mengurangi, meminimalkan dan meringankan beban pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Di Indonesia, kasus penghindaran pajak sering terjadi, salah satunya kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Tiga perusahaan besar seperti Google, Facebook dan Microsoft telah terindikasi melakukan penghindaran pajak di banyak negara dan salah satunya adalah di Indonesia. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah pada sistem perpajakan yang ada. Total penghindaran pajak yang dilakukan mencapai USD 2,8 miliar atau setara dengan Rp 41 triliun perahun (www.idxchannel.com, 2020). Aktivitas penghindaran pajak dinilai sebagai salah satu faktor pengganggu yang tidak diinginkan, sebab pajak merupakan sumber pendapat yang sangat penting bagi negara untuk kesejahteraan rakyat (Zoebar & Miftah, 2020).

Kasus penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yakni *corporate social responsibility* (CSR) atau tanggungjawab sosial (Sianturi *et al.*, 2021; Tahar & Rachmawati, 2020). Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan adalah bentuk komunikasi perusahaan terhadap *stakeholdernya*. Apabila perusahaan memiliki pengungkapan CSR yang tinggi maka akan menurunkan tingkat aktivitas penghindaran pajak (Maharani & Merkusiwati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Merkusiwati, (2021); Salsabila *et al.*, (2021); Wardani & Mursiyati, (2019); Zoebar & Miftah, (2020) mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati, (2017); Zeng, (2019) yang menyatakan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yakni *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan modal dari suatu perusahaan yang digunakan untuk investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap yang banyak dapat menghasilkan biaya depresiasi yang tinggi sehingga dapat mengurangi laba perusahaan sehingga proporsi aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak ('Amala & Safriansyah, 2020; Dharma & Noviari, 2017; Maharani & Merkusiwati, 2021; Zoebar & Miftah, 2020). Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Dharma & Noviari, (2017); Maharani & Merkusiwati, (2021); Murkana & Putra, (2020). Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Apsari & Supadmi, (2018) dan Sinaga & Suardikha, (2019) bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kualitas audit. Kualitas audit ialah indikator yang digunakan untuk memilih spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki kualitas audit yang baik sehingga tingkat penghindaran pajak akan lebih rendah (Astriayu Widyari & Ketut Rasmini, 2019; Khairunisa *et al.*, 2017; Zoebar & Miftah, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Zoebar & Miftah, (2020) dan Eksandy, (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil yang berbeda menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak Khairunisa *et al.*, (2017).

Keberadaan kepemilikan institusional merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan serta berperan penting dalam pengawasan operasional perusahaan sehingga kinerja manajemen akan lebih optimal (Fadillah, 2019; Krisna, 2019; Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Secara teori, kepemilikan institusional mampu mempengaruhi dan mengawasi manajemen untuk menghindari praktek penghindaran pajak (Amalia, 2019; Pramana & Wirakusuma, 2019).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Prasetyo *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia, (2019) dan Sulistiyanti & Nugraha, (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memperlemah hubungan variabel CSR terhadap penghindaran pajak. Keberadaan kepemilikan institusional dinilai tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, hal ini dapat terjadi karena pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris diberikan secara penuh oleh pemilik institusional.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, kasus mengenai penghindaran pajak masih banyak perdebatan dari hasil masing-masing penelitian sebelumnya. Peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Data penelitian didapat dari perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zoebar & Miftah, (2020) telah menguji pengaruh CSR, *capital intensity* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak, untuk kebaruan peneliti menambahkan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Kepemilikan institusional dipilih karena mempunyai pengaruh yang besar dalam memonitoring kinerja manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan serta untuk melihat seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional memoderasi dalam penelitian ini.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori agensi menjelaskan konsep mengenai hubungan kontraktual antara principal (atasan) dan *agent* (bawahan) yang dilihat dalam perspektif perilaku dan struktur (Jensen & Meckling, 1976). Principal memberikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen untuk menerima wewenang dan menjalankan perusahaannya (Larosa *et al.*, 2019; Zoebar & Miftah, 2020). Teori ini mengatakan bahwa prinsipal dan agen adalah orang ekonomi rasional yang termotivasi untuk mementingkan kepentingan pribadi yang memiliki perbedaan mengenai kepercayaan, selera dan informasi (I. Ghozali, 2020). Agen berkewajiban menerima dan memberi informasi kepada prinsipal, namun terkadang agen tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya. Tindakan ini biasanya diakibatkan karena perbedaan kepentingan yang dapat memunculkan masalah keagenan. Perbedaan kepentingan ini akan mempengaruhi banyak hal yang berkaitan kinerja perusahaan, seperti kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan (Junaedi, 2021; Krisna, 2019; Larosa *et al.*, 2019; Rahayu & Kartika, 2021; Wijaya & Rahayu, 2021; Zoebar & Miftah, 2020).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi diharuskan memahami batasan dan menerapkan norma yang ada dalam masyarakat untuk memastikan aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak melanggar peraturan yang berlaku (Dowling & Pfeffer, 1975). Dalam teori legitimasi terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat yang digunakan untuk memahami keinginan masyarakat mengenai kegiatan operasi perusahaan supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan dan memastikan kesehatan dan keselamatan konsumen, karyawan serta masyarakat yang tinggal disekitar tempat produksi dan limbah dibuang (I. Ghozali, 2020).

Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah cara untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat, apabila tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tinggi maka akan meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat (Wiguna & Jati, 2017). Perusahaan yang memperhatikan dimensi sosial serta lingkungannya maka keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi akan meminimalkan resiko penghindaran pajak yang dianggap tindakan yang tidak etis (Khairunisa *et al.*, 2017; Zeng, 2019; Zoebar & Miftah, 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Zoebar & Miftah, (2020), Wardani & Mursiyati, (2019), Maharani & Merkusiwati, (2021) dan Salsabila *et al.*, (2021). yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H1 : CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang didapatkan dari penurunan atau peningkatan aktiva tetap. Perusahaan berinvestasi dalam bentuk aset tetap akan menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga mengurangi beban pajak yang dibayarkan ('Amala & Safriansyah, 2020; Apsari & Supadmi, 2018; Dharma & Noviani, 2017; Dwiyantri & Jati, 2019; Maharani & Merkusiwati, 2021; Sianturi *et al.*, 2021; Sinaga & Suardikha, 2019; Sulistiyanti & Nugraha, 2019; Wiguna & Jati, 2017; Zoebar & Miftah, 2020).

Beban pajak yang berkurang akan menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Suyanto *et al.*, 2021). Sehingga semakin tinggi *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri & Jati, (2019), Maharani & Merkusiwati, (2021) dan Sianturi *et al.*, (2021) yang menyatakan terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

H2 : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit yakni kemampuan auditor dalam mendeteksi serta menemukan kesalahan material atau pelanggaran dalam sistem akuntansi maupun dalam laporan keuangan yang disajikan klien dan melaporkan penemuannya ke pihak manajemen (Krisna, 2019). Kualitas audit dilihat dari keahlian auditor dalam melakukan audit sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor saat mengaudit harus berpegang teguh pada kode etik profesi akuntan publik (Suprimarini & H, 2017). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dianggap memiliki kualitas audit tinggi yang cenderung lebih tepat dalam mendeteksi salah saji material (Krisna, 2019; Suyanto *et al.*, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Zoebar & Miftah, (2020), Suropto, (2021) dan Eksandy, (2017) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H3 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Kepemilikan Institusional

CSR merupakan tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan perusahaan kepada pemegang saham dan pemerintah lewat pembayaran pajak dan masyarakat sekitar. Jika pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tinggi maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah (Tahar & Rachmawati, 2020). Untuk mengurangi penyalahgunaan dalam pengungkapan CSR untuk sarana dalam penghindaran pajak, diperlukan pengawasan oleh kepemilikan institusional untuk mengawasi manajemen supaya timbul dorongan untuk taat pada peraturan dan terhindar dari tindakan penghindaran pajak (Amalia, 2019; Sujannah, 2021).

H4 : Kepemilikan institusional memperlemah CSR terhadap penghindaran pajak

Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Kepemilikan Institusional

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar dapat menyebabkan biaya depresiasi yang tinggi sehingga pendapatan akan berkurang dan akhirnya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak ('Amala & Safriansyah, 2020; Apsari & Supadmi, 2018; Cahyani *et al.*, 2020; Dharma & Noviari, 2017; Dwiyantri & Jati, 2019; Sianturi *et al.*, 2021; Sinaga & Suardikha, 2019; Wiguna & Jati, 2017; Zoebar & Miftah, 2020). Keberadaan kepemilikan institusional berperan penting dalam menimalkan konflik keagenan yang terjadi antara investor institusional dan pemegang saham (Fadillah, 2019). Hak suara investor akan semakin besar apabila kepemilikan institusional banyak, sehingga dapat mengawasi kinerja manajemen dan mencegah terjadinya penghindaran pajak (Yuliani & Prastiwi, 2021). Keberadaan kepemilikan institusional dinilai mampu memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

H5 : Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dengan pengawasan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja manajemen, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berintegritas tinggi sehingga dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak ('Amala & Safriansyah, 2020; Arianandini & Ramantha, 2018; Arianti, 2020; Krisna, 2019; Oktaviani, 2019; Suprimarini & H, 2017; Tahar & Rachmawati, 2020). Laporan keuangan yang diaudit dengan kualitas audit yang baik dapat menggambarkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga auditor akan memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan (Khairunisa *et al.*, 2017; Krisna, 2019). Dari asumsi tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo *et al.*, (2021).

H6 : Kepemilikan institusional memperkuat pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-2020 berupa data laporan keuangan tahunan. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel akhir 42 perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis data yakni analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Penelitian ini diuji dengan bantuan *software* IBM SPSS versi 20.

Definisi Operasional

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang berupaya untuk meringankan, mengurangi dan menghindari serta meminimalkan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan dalam undang-undang pajak (Suranta *et al.*, 2021). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan pada hukum pajak. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan hasil yang berbasis pada laporan keuangan laba rugi untuk mengukur efektifitas pengurangan pajak serta dapat mengarahkan laba setelah pajak yang tinggi. Penggunaan ETR dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dan laba fiskal (Tahar & Rachmawati, 2020), sehingga ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Corporate Social Responsibility

CSR adalah bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar dalam bentuk kegiatan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan sekitar perusahaan, memberikan bantuan dana hingga membangun fasilitas umum (Zoebar & Miftah, 2020). Pengungkapan CSR perusahaan diukur menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI-G4) dengan 91 indikator. Pada GRI-G4 indikator pengungkapan dibagi menjadi beberapa kategori seperti ekonomi, lingkungan, tanggungjawab atas produk, masyarakat, sosial dan hak asasi manusia. Rumus pengungkapan CSR adalah sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n}$$

Keterangan

CSRDi : Pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum Xi$: Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i

n : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR perusahaan (n=91)

Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal mencerminkan besarnya modal untuk menghasilkan pendapatan. *Capital intensity* menggambarkan rasio antara aktiva tetap seperti mesin, peralatan dan properti lain terhadap aktiva (Puspita & Febrianti, 2018). Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zoobar & Miftah, (2020), *capital intensity* dirumuskan sebagai berikut:

$$CAPIN = \frac{\text{Total aktiva tetap}}{\text{Total aset}}$$

Kualitas Audit

Penyusunan laporan audit dan pelaksanaan audit harus memenuhi ketentuan dan standar pengauditan dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dimana SPAP ini mencakup mutu profesional, auditor independen dan pertimbangan (*judgement*). *Variabel dummy* digunakan dalam mengukur kualitas audit. Laporan audit yang dilakukan oleh Kantor akuntan Publik (KAP) *The Big Four* akan bernilai 1, sedangkan laporan keuangan yang tidak diaudit oleh *The Big Four* akan bernilai 0. Di Indonesia KAP *The Big Four* dikategorikan dalam: (1) KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Haryanto Sahari dan KAP Tamudiredja, Wibisana & Rekan; (2) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Sidharta dan Wijaya; (3) KAP Ernest and Young, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantoro; (4) KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanakota dan Osman Bing Satrio.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Kepemilikan institusional adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan serta melakukan pengawasan operasional perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki hak dan wewenang dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan (Fadillah, 2019; Krisna, 2019; Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Kebijakan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, apabila tingkat kepemilikan institusional tinggi akan mencegah sikap *oportunistik* manajer karena pihak investor institusional memperketat pengawasan (Fadillah, 2019). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Saham yang beredar}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, data diambil dari laporan keuangan tahunan sebanyak 194 data sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. (Tabel 1) berikut ini merupakan hasil statistik deskriptif yang berisikan variabel penelitian, jumlah sampel, nilai minimum dan maksimum masing-masing variabel, nilai rata-rata dan standar deviasi variabel penelitian.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSR	194	,088	,560	,26708	,096383
<i>Capital Intensity</i>	194	,024	,823	,38448	,163322
Kualitas Audit	194	,000	1,000	,42268	,495264
Penghindaran Pajak	194	,066	,343	,24549	,040697
Kepemilikan Institusional	194	,000	,997	,69444	,234923
<i>Valid N (listwise)</i>	194				

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa selama periode pengamatan 2016-2020, penghindaran pajak (Y) yang diproksikan dengan menggunakan ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,066 berasal dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2016. Nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 0,343 yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2016. Nilai *mean* penghindaran pajak sebesar 0,24549 atau 24,549% dengan standar deviasi bernilai 0,040697.

Variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 0,088 yang dimiliki oleh PT Siantar Top Tbk. Nilai maksimum pada variabel CSR sebesar 0,560 yang dimiliki oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2020. Variabel CSR memiliki nilai *mean* sebesar 0,26708 atau 26,708% dan standar deviasi sebesar 0,096383.

Variabel *capital intensity* memiliki nilai minimum sebesar 0,024 yang dimiliki oleh PT Alaska Industrindo Tbk pada tahun 2020. Nilai maksimum pada variabel *capital intensity* sebesar 0,823 yang dimiliki oleh PT Indospring Tbk pada tahun 2018. Variabel *capital intensity* memiliki *mean* sebesar 0,38448 atau 38,448% dan standar deviasi sebesar 0,163322.

Variabel kualitas audit yang diukur menggunakan nominal variabel *dummy* memiliki nilai minimum 0 (nol) dan nilai maksimum 1 (satu). Nilai *mean* variabel kualitas audit sebesar 0,42268 atau 42,268% dan nilai standar deviasi variabel kualitas audit sebesar 0,495264.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,000 yang dimiliki oleh PT Akasha Wira International Tbk. Nilai maksimum sebesar 0,997 yang dimiliki oleh PT Fajar Surya Wisesa Tbk pada tahun 2019. Variabel kepemilikan institusional memiliki *mean* sebesar 0,69444 atau 69,444% dan standar deviasi sebesar 0,234923.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil dari uji asumsi klasik disajikan dalam tabel berikut:

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 2

Uji Asumsi Klasik	Metode	Hasil	Persyaratan	Keterangan
Normalitas	<i>Kolmogrov-smirnov</i>	0,256	$Sig > 0,05$	Berdistribusi normal
Multikolinearitas	VIF dan Toleransi:			
	CSR	0,836 dan 1,196	Toleransi > 0,10	Tidak terjadi multikolinearitas
	<i>Capital Intensity</i>	0,987 dan 1,013	dan	
	Kualitas Audit	0,838 dan 1,193	VIF < 10	
	Kepemilikan Institusional	0,992 dan 1,008		
Heteroskedastisitas	Uji Glejser:			
	CSR	0,455	$Sig > 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	<i>Capital Intensity</i>	0,101		
	Kualitas Audit	0,062		
	Kepemilikan Institusional	0,062		
Autokorelasi	<i>Durbin Watson</i>	1,879	Antara 1 dan 3	Tidak ada autokorelasi

Sumber data diolah tahun 2021

Penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-smirnov*. Apabila nilai signifikan ($p > 0,05$), maka variabel berdistribusi normal, dan juga sebaliknya (I. Ghozali, 2018). Hasil uji normalitas bernilai sig. 0,256, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji adanya suatu korelasi antara variabel independen. Untuk menguji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Pada tabel 3 semua variabel menunjukkan nilai *tolerance* diatas 0,01 dan nilai VIF dibawah 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari nilai residual pada suatu pengamatan lainnya. Uji ini menggunakan metode *glejser* dengan meregresi nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data yang diregresi tidak terjadi heterokedastisitas. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, karena semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*, yakni membandingkan nilai T_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,05 dengan nilai *Durbin-Watson*. Model dikatakan terbebas dari autokorelasi jika sesuai dengan kriteria $du < DW < 4-du$. Pada penelitian ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis Linier Berganda dan MRA

Hasil pengujian regresi linear berganda dan MRA disajikan pada tabel 4 dan tabel 5 berikut ini:

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 3

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Sig.
CSR	-0,111	-3,437	0,001
<i>Capital Intensity</i>	0,024	1,375	0,171
Kualitas Audit	0,016	2,516	0,013
Adj. R^2	0,056		
F-Statistik	4,789		
Sig.	0,003		
N	194		

Sumber data diolah tahun 2021

Nilai signifikansi CSR sebesar 0,001 ($< 0,05$), nilai t -3,437 dan β -nya -0,111 hal ini berarti CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga, H1 yang menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka tindakan penghindaran pajak akan semakin rendah. Kegiatan CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak akan membuat citra perusahaan menjadi buruk serta kurangnya dukungan dari masyarakat sehingga secara tidak langsung kepercayaan *stakeholder* kepada perusahaan akan menurun. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Zoebar & Miftah, (2020), Maharani & Merkusiwati, (2021), Salsabila *et al.*, (2021) dan Wardani & Mursiyati, (2019).

Capital intensity memiliki nilai signifikansi 0,171 ($> 0,05$), dengan nilai t 1,375 dan β -nya 0,024 artinya *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga H2 yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apsari & Supadmi, (2018), Sinaga & Suardikha, (2019), 'Amala & Safriansyah, (2020), A. Ghozali, (2021), Siciliya, (2021), Sulistiyanti & Nugraha, (2019), Amiah, (2021) dan Zoebar & Miftah, (2020). Tidak adanya pengaruh jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan disebabkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan seperti investasi perusahaan serta penunjang kegiatan operasional perusahaan untuk penyedia barang dan jasa (Wahid, 2021).

Kualitas audit memiliki nilai signifikansi 0,013 ($<0,05$), nilai t sebesar 2,516 dan β -nya 0,016 artinya kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. H3 yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zoebar & Miftah, (2020), Suropto, (2021) dan Eksandy, (2017). Pada penelitian ini lebih banyak perusahaan yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh KAP *The Big Four*, sehingga perusahaan lebih mudah untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena KAP *non Big Four* memiliki standar keahlian dan komitmen terhadap kinerja yang kurang.

Hasil Uji Regresi Moderasi Persamaan 1

Tabel 4

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,305	0,028		10,997	0,000
CSR	-0,264	0,101	-0,624	-2,617	0,010
Kepemilikan Institusional	-0,057	0,039	-0,330	-1,461	0,146
CSR*Kepemilikan Institusional	0,268	0,140	0,637	1,911	0,058

Sumber data diolah tahun 2021

Dari hasil uji T pada tabel 4, nilai koefisien regresi CSR*kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak adalah 0,268 dengan nilai signifikansi 0,058 ($>0,05$). Dengan demikian, dinyatakan bahwa hipotesis 4 terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2019). Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR bukan semata-mata untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Dalam sebuah perusahaan keberadaan kepemilikan institusional berfungsi untuk mengawasi manajemen sehingga timbul dorongan untuk menaati peraturan dan terbebas dari tindakan penghindaran pajak sehingga dapat meningkatkan citra baik perusahaan dimata investor maupun masyarakat.

Hasil Uji Regresi Moderasi Persamaan 2

Tabel 5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,227	0,028		7,984	0,000
Capital Intensity	0,028	0,068	0,112	0,410	0,682
Kepemilikan Institusional	0,017	0,036	0,097	0,464	0,643
Capital Intensity*Kepemilikan Institusional	-0,014	0,087	-0,054	-0,161	0,872

Sumber data diolah tahun 2021

Dari hasil uji T pada tabel 5, nilai koefisien regresi *capital intensity**kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak adalah -0,014 dengan nilai signifikansi 0,872 ($>0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 5 tidak terdukung. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi tindakan perusahaan yang memanfaatkan penggunaan aset tetap sebagai upaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Ada tidaknya kepemilikan institusional udah sewajarnya manajemen mengelola aset tetapnya untuk kepentingan operasional perusahaan dan investasi bukan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil Uji Regresi Moderasi Persamaan 3

Tabel 6

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,238	0,011		21,516	0,000
Kualitas Audit	-0,001	0,020	-0,009	-0,038	0,970
Kepemilikan Institusional	0,007	0,015	0,041	0,465	0,643
Kualitas Audit*Kepemilikan Institusional	0,010	0,027	0,097	0,389	0,697

Sumber data diolah tahun 2021

Dari hasil uji T pada Tabel 6, nilai koefisien regresi kualitas audit*kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sebesar 0,010 dengan nilai signifikansi 0,697 ($>0,05$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 6 tidak terdukung. Pengawasan yang ketat dari pemilik institusional diselaraskan dengan audit atas laporan keuangan oleh KAP *The Big Four* membuat manajemen perusahaan lebih berhati-hati dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional dengan kualitas audit yang baik akan cenderung menghindari tindakan penghindaran pajak karena adanya tanggungjawab perusahaan kepada pemegang saham dan pemilik perusahaan.

KESIMPULAN dan Saran

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, dengan variabel yang terdiri dari CSR, *capital intensity*, kualitas audit dan kepemilikan institusional. Dari hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi secara negatif signifikan oleh CSR, tidak berpengaruh oleh *capital intensity* dan dipengaruhi secara positif oleh kualitas audit. Sementara itu, penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh negatif CSR terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh *capital intensity* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan variabel dan objek yang terbatas dengan sampel penelitian yang hanya mencakup perusahaan manufaktur di Indonesia. Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menambahkan sektor lain, seperti sektor perbankan, properti dan pertambangan. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti koneksi politik, *financial distress*, dan nilai perusahaan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dalam menjelaskan variasi yang ada dalam variabel dependen penghindaran pajak.

REFERENSI

- Amala, M. A., & Safriansyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indoneisa. *Spread*, 9(2), 29–39. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/index>
- Amalia, F. A. (2019). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 4(2), 14–23. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i2.12719>
- Amiah, N. (2021). Profitabilitas, Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 97–107. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/13>
- Apsari, A. A. A. N. C., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 1481–1505. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p25>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan

- Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2088–2116. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Arianti, B. F. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Jabe (Journal of Accounting and Business Education)*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.26675/jabe.v4i2.8271>
- Astriayu Widayari, N. Y., & Ketut Rasmini, N. (2019). Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(1), 388–417. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p15>
- Cahyani, A. Z., Djaddang, S., & Sihite, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Dharma, N. B. S., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 529–556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1760073>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 45(3), 2293–2321. <https://doi.org/doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24> Pengaruh
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1). <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fadillah, H. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 4(1), 117–134. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v4i1.1082>
- Ghozali, A. (2021). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1–13.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory*. Yoga Pratama.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Junaedi, I. kadek. (2021). Analisis pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 338–345.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi
- Larosa, D., Hendra, T. K., & Anita, W. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 5(3), 301–310.
- Maharani, P. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2021). Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Capital Intensity dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1481. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i06.p10>
- Murkana, R., & Putra, Y. M. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Jurnal Profita*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13.01.004>

- Oktaviani, D. (2019). Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Akuntansi Dewantara Vol. 3 No. 2 Oktober 2019 Peran*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.26460/AD.V3I2.5285>
- Pramana, I. B. N. I., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuditas Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1094–1119. <https://doi.org/doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p10>
- Prasetyo, T., Djaddang, S., & Ahmar, N. (2021). Determinan Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 267–280. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i2.31919>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 25–34. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/635>
- Salsabila, A. H., Ariefiara, D., & Widiastuti, N. P. E. (2021). Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 65. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6574>
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal dan rasio intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak 1. 16(2), 265–282.
- Siciliya, A. R. (2021). Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 28–39. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/9>
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p01>
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/3>
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 361. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Suprimarini, N. P. D., & H, B. S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1349–1377. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/28253>
- Suranta, E., Madiastuty, P. P., Fitranita, V., & Dianty, A. T. (2021). Siklus Hidup Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6162>
- Suripto. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 1651–1672. <https://doi.org/doi.org/10.31955/mea.vol5.iss1.pp1651-1672>
- Suyanto, Alfiani, H., Apriliyana, S., & Siciliya, A. R. (2021). Financial Pressure, Deferred Tax Expense, and Tax Aggressiveness: Audit Committee as the Moderation Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(2), 180–195. <https://doi.org/dx.doi.org/10.15294/jda.v13i2.33953>
- Suyanto, Putry, N. A. C., & Sugiharti, E. (2018). Anteseden Dan Konsekuensi Audit Delay Terhadap Kualitas Audit. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 96–108. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2581>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Sosial Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/6342>
- Wahid, R. M. (2021). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Agresivitas Pajak: Kepemilikan Intitusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/2>
- Wardani, D. K., & Mursiyati. (2019). Pengaruh Profitabilitas , Komisaris Independen , Komite Audit, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata*

- Tamansiswa*, 7(2), 127–136. <https://doi.org/10.26460/ja.v7i2.806>
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 418–446. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33248>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264. <https://doi.org/dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- www.idxchannel.com. (2020). *Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun*. Idx Channel. <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.27573>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>